

**PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

NORMAN MAHAPUTRA

NIM. 02012682125010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

**Norman Mahaputra
NIM. 02012682125010**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus,
Pada Hari Selasa, 12 November 2024**

**Palembang, 12 November 2024
Disetujui**

Pembimbing I

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II

**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981009001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Mengetahui,
Dekan**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



HALAMAN PERSTUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

Disusun Oleh:

Norman Mahaputra

02012682125010

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus


Pada Hari Selasa, 12 November 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji


Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S

()

Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

()

Anggota : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL

()

Anggota : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Norman Mahaputra
NIM : 02012682125010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Palembang, November 2024



Norman Mahaputra
NIM : 02012682125010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Intelligence is not a privilege, it’s a gift. And you use it for the good of mankind.”

-Dr. Otto Octavius “Doc Oc”

Tesis ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, istriku, buah hati pertamaku, kakak-kakak & adikku.

KATA PENGANTAR & UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang yang telah diberikan kepada kita semua. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi Penulis, karena telah diberikan kesempatan oleh-Nya untuk menyelesaikan Tesis ini dalam waktu dan kondisi yang sebaik-baiknya. Bagi penulis, Tesis ini tidak hanya berkaitan dengan proses persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tetapi juga sebagai pembuktian akan kepedulian penulis terkait permasalahan mengenai Kekerasan Seksual yang terjadi Indonesia.

Penyelesaian Tesis ini melalui banyak sekali suka dan duka, karena dikerjakan bergantian dengan pekerjaan sehari-hari Penulis yang berprofesi sebagai Hakim yaitu menyidangkan perkara Pidana dan Perdata, selain itu Penulis juga sedang berupaya memberikan dukungan baik secara moril maupun materil secara maksimal kepada istri Penulis yang sedang mengandung buah hati pertama.

Oleh karenanya, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memotivasi dan membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak yang telah membantu, perkenankan saya untuk menyebutkan beberapa nama sebagai berikut:

1. Shafwan Mustafa. dan Nila Kusumawati kedua orang tua Penulis, serta Mertua Penulis Yulian Agusti dan Tan Frida, yang tidak pernah bosan memberikan semangat, bimbingan, serta kasih sayang yang tulus dan tidak sungkan untuk mengajarkan arti kegigihan, dan pengorbanan, kepada Penulis selama ini.

2. Istri Penulis Yuri Alpha Fawnia, S.H. yang selalu memberikan motivasi dan dengan penuh kesabaran tidak hanya mendampingi Penulis dalam seluruh proses selama mengikuti perkuliahan, akan tetapi juga sedang berjuang bersama untuk mendapatkan gelar Magister serta baru melahirkan buah hati pertama. Kepada Kakak Penulis yaitu, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Faradhilla Hapsari, S.H., dan Adik Penulis Nayla Berlianti Puspa Dewi, S.H. yang senantiasa memberikan banyak bantuan dan semangat yang tak terkira walaupun di tengah kesibukannya yang padat.
3. Segenap Pimpinan Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, serta Pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih tempat penulis bertugas yaitu Ibu R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., selaku Ketua dan Bapak Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua, yang telah memberikan izin dan keluangan waktu kepada Penulis dalam mengikuti program pascasarjana dan menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E. M.Si, selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Pembimbing Tesis Penulis, Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S dan Bapak Dr. H. Ruben Achamad S.H., M.H., yang dengan ketulusan dan keikhlasan beliau, telah memberikan keluangan waktu untuk memberikan nasehat, saran,

bimbingan dan masukan yang konstruktif kepada Penulis demi terselesaikannya Tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

7. Yang Amat Terpelajar para Guru Besar, Dosen dan Asisten Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu yang begitu berharga buat penulis selama masa-masa perkuliahan. Tidak lupa juga kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi, Kak Dody, Yuk Nindya, yang senantiasa memberikan dukungan dan pelayanan yang sangat baik kepada kami tanpa kenal lelah.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis yang tergabung dalam MIH Unsri 2021, yang telah mewarnai dunia kampus Penulis dengan berbagi tawa, canda, dan kebahagiaan kepada Penulis. Serta rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dan seluruh pihak yang berperan bagi Penulis dalam terselesainya Tesis ini.

Terakhir, Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, Penulis tetap berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua.

Palembang, November 2024

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR & UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah... ..	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Kerangka Teori	25
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan	43

BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG TEORI KEADILAN, TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, SISTEM PERADILAN PIDANA, PENERAPAN SANKSI PIDANA

A. Kajian Teoritis tentang Teori Keadilan.....	44
B. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	46
C. Sistem Peradilan Pidana	76
D. Penerapan Sanksi Pidana	92

BAB III. PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Penerapan Hukum oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebelum terbitnya UU TPKS	97
I. Pengaturan TPKS dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	99
II. Pengaturan TPKS dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	122
III. Pengaturan TPKS dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	131
IV. Kritik Terkait Pengaturan TPKS yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	142
B. Penerapan Hukum oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	146
I. Ruang Lingkup TPKS dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	146
II. Penerapan Hukum oleh Hakim terkait TPKS berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	177
C. Penerapan Hukum Pidana yang Ideal terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masa yang akan datang	182

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	186
B. Saran	188
DAFTAR PUSTAKA	190

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Rincian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Komunitas	16
Tabel II	: Rincian Klasifikasi Perkara & Beberapa Putusan yang Dipergunakan Dalam Penelitian	99
Tabel III	: Analisis Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/PT Bdg jo. Putusan Nomor 5642/K/Pud.Sus/2022	115
Tabel IV	: Analisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks	119
Tabel V	: Analisis Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Kot	120
Tabel VI	: Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bta	127
Tabel VII	: Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Dgl	128
Tabel VIII	: Analisis Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Pwt	129
Tabel IX	: Analisis Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mjl	138
Tabel X	: Analisis Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp ...	139
Tabel XI	: Analisis Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk ...	141
Tabel XII	: Analisis Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt	177
Tabel XIII	: Analisis Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Mre	180
Tabel XIV	: Analisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Smn ...	181

ABSTRAK


Sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat ditemukan dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika dilihat penerapan hukum pidana terhadap ketiga Undang-Undang tersebut melalui putusan-putusan Hakim masih ditemui kekurangan bahwa ketiga Undang-Undang tersebut belum memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban khususnya terkait restitusi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dengan mempelajari putusan-putusan yang menggunakan ketiga peraturan tersebut kemudian dibandingkan dengan putusan-putusan Hakim yang menggunakan UU TPKS sebagai dasar pemidanaannya didapatkan kesimpulan bahwa UU TPKS memiliki keunggulan yaitu terdapat pengkualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual, mengandung hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, lebih berorientasi kepada korban khususnya kewajiban terdakwa membayar restitusi dengan penegasan dapat dilakukan penyitaan dari harta kekayaan terpidana demi terpenuhinya restitusi.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Palembang, November 2024


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


Pembimbing Kedua



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981009001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Before the enactment and legalization of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), regulations addressing sexual violence were found in several laws, such as the Child Protection Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence, and the Electronic Information and Transactions Law. However, judicial decisions based on these laws often showed limitations, particularly in addressing the needs of victims, especially regarding restitution. This study uses normative legal research with a case study approach by analyzing court decisions based on the three laws and comparing them with decisions that use the UU TPKS as the legal basis. The results show that the UU TPKS has several advantages, including clearer classifications of sexual violence crimes; comprehensive procedural laws covering the stages of investigation, prosecution, and court trials; a victim-centered approach, particularly restitution payments by offenders reinforced by provisions allowing the seizure of the convict's assets to fulfill restitution obligations.

Keywords: Law Enforcement, Judicial Considerations, Sexual Violence Crimes

Palembang, November 2024

Approved By:

Advisor I

Advisor II

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981009001

Acknowledged by:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Istilah itu kemudian juga dikenal sebagai *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*, dalam pengertian *The Rule of Law* terdapat beberapa unsur penting yang dijadikan sebagai sebuah panduan bernegara antara lain: 1). *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum) : pada rumusan ini hukum diletakkan sebagai panglima yang tertinggi sehingga setiap pemerintahan tidak ada yang melakukan tindakan di luar dari kewenangannya; 2). *Equality Before the Law* (Persamaan di Depan Hukum) merupakan suatu konsep dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum; 3). *Contitution Based on Individual Right* (Hak Asasi Manusia) dalam rumusan ini konstitusi didasarkan oleh Hak Asasi Manusia, sehingga berdasarkan konstitusi tersebut Hak Asasi Manusia dipandang sebagai salah satu prinsip dasar manusia dilindungi dan dijamin keberadaannya pada suatu negara.¹

Selanjutnya dalam konsep negara hukum juga dikenal adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dicetuskan oleh John Locke & Montesquieu dengan ajaran *trias politica* nya. Montesquieu & John Locke berpendapat kekuasaan negara tidak boleh diberikan hanya kepada suatu stuktur

¹ Yohanes Usfunan, 2015, *Hukum, HAM dan Pemerintahan*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 242.

kekuasaan saja sehingga kekuasaan negara harus dipisah menjadi beberapa cabang kekuasaan yang berbeda yaitu:² kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut haruslah terpisah antar satu dengan lainnya. Mahkamah Agung selaku salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi Negara untuk menjalankan Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) dibantu oleh 4 (empat) Badan Peradilan dibawahnya dengan Hakim sebagai ujung tombaknya. Sebagaimana diketahui Mahkamah Agung/Hakim selain menjadi salah satu pihak yang menjalankan kekuasaan kehakiman, juga merupakan salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana.

Asas *Equality Before The Law* memiliki arti memperlakukan setiap individu secara sama di hadapan hukum tanpa perbedaan apapun. Hal tersebut juga tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”, dengan demikian sudah jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat satupun ketentuan yang membeda-bedakan seseorang saat menjalani proses peradilan, setiap individu yang diduga melakukan perbuatan pidana akan diproses dengan prosedur yang sama tanpa memandang bagaimana latar belakang individu tersebut baik dari segi ekonomi, status sosial, jenis kelamin, usia, dan lainnya.

Eksistensi dari *Equality Before the Law* sendiri bertujuan untuk

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 33.

menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan memiliki arti bahwa hukum sebagai suatu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini menegaskan di dalam konstitusi telah tertanam sistem hukum anglo saxon dengan ciri *Rule of Law*. Sehingga Supremasi Hukum di Indonesia bisa terhindar dari diskriminasi. Selain di KUHAP, beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menganut ketentuan yang memuat persamaan setiap orang di hadapan hukum sebagai contoh : 1.) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2.) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan; 3.) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.³ Pada Negara Indonesia, rumusan *Equality Before The Law* adalah dengan diakuinya keberadaan persamaan di depan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM, hal ini juga sudah terakomodir pada sila ke-5 Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yaitu “Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, juga ditemukan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (APKDH) yang tertulis di pasal 6 yaitu “*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*”.

Terciptanya ketertiban di masyarakat dan terwujudnya kepastian hukum pada dasarnya merupakan tujuan utama dari hukum, akan tetapi jika dilihat dari

³ Kadek Dedy Suryana, 2021, “Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 4, No. 2, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, hlm. 49.

segi filsafat terdapat hal yang jauh lebih penting lagi yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan. “Adil” yang menjadi kata dasar dari frasa “Keadilan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu : 1.) Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2.) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3.) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Beranjak dari beberapa pengertian tersebut, apabila hukum hendak untuk disebut adil maka setidaknya unsur-unsur berikut harus dipenuhi, yaitu: sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Penulis berpendapat unsur pertama lebih tepat disebut dengan “seimbang” daripada sama, karena pada hakikatnya Keadilan adalah suatu sifat, perbuatan, dan perlakuan yang adil. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pengertian adil, maka keadilan dapat diartikan sifat, perbuatan, dan perlakuan yang seimbang/sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.⁴

Asas *Equality Before the Law* idealnya tidak hanya berlaku mengenai proses hukum/hukuman yang diterapkan antara pelaku kesalahan yang satu dengan pelaku kesalahan lainnya, akan tetapi kenyataannya hal tersebutlah yang cenderung lebih menjadi fokus utama pada penerapan asas *Equality Before the Law* sehingga seringkali melupakan fakta bahwa dalam suatu tindak pidana selain adanya pelaku kejahatan ada juga orang yang menjadi korban kejahatan. Padahal hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis jika munculnya korban kejahatan merupakan akibat dari adanya kejahatan pada masyarakat,

⁴ Budi Hermawan Bangun, 2020, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 79.

dalam hal ini yang dimaksud korban termasuk korban secara langsung dimana individu yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku kejahatan ataupun korban secara tidak langsung yaitu terganggunya tatanan norma pada kemasyarakatan.⁵ Sampai saat ini di Indonesia segala bentuk kejahatan yang terbukti setelah melalui proses persidangan diputus dengan cara memberikan hukuman kepada pelaku, sehingga kebanyakan orang yang menjadi korban dari kejahatan cenderung kurang diperhatikan hak-haknya.

Pengesampingan akan hak-hak dari korban tersebut merupakan dampak dari sistem pemidanaan yang saat ini masih kental dianut di Indonesia dimana fokus dari penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman (pidanaan) atau lebih dikenal dengan istilah *Retributive Justice*. Penyelesaian perkara pidana dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku memiliki maksud agar pelaku kejahatan yang bersangkutan mendapatkan efek jera dan dengan harapan pelaku tersebut tidak kembali mengulangi perbuatannya. Sehingga dalam sistem peradilan pidana yang pada umumnya diterapkan di Indonesia saat ini lebih berorientasi untuk menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku kejahatan dan korban diposisikan sebagai pelapor dan tidak lebih dari suatu bagian alat bukti yang berfungsi untuk mendukung proses pembuktian di persidangan.⁶ Padahal korban merupakan objek yang mengalami penderitaan

⁵ Budi Suhariyanto, 2013, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Pusdiklatkumdil Mahkamah Agung, Vol. 2, No.3, hlm. 109.

⁶ Nahdiya Sabrina, 2016, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Malang: Universitas Merdeka Malang, Vol. 7, No. 2, hlm. 230.

akibat tindak pidana baik fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan.⁷

Kedudukan korban yang saat ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) sebagai salah satu sumber utama dari hukum pidana di Indonesia dirasa belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.⁸ Pernyataan ini dapat dibuktikan jika dilihat dalam KUHP hal-hal mengenai pelaku tindak pidana diatur lebih banyak jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai korban. Sudarto menyebutkan bahwa pada KUHP dianut aliran neoklasik antara lain menerima keadaan-keadaan yang meringankan pelaku tindak pidana, sementara korban cenderung dilupakan. Begitupun pengaturan di KUHP dimana materi mengenai hak-hak pelaku tindak pidana lebih mendominasi, dan sedikit sekali pembahasan mengenai hak-hak korban.⁹ Pada KUHP ketentuan yang membahas tentang korban hanya dapat ditemui di Bab XII tentang

⁷ Mahrus Ali, Ari Wibowo, 2018, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 261.

⁸ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49

⁹ Angkasa, 2016, 'Kedudukan Korban Dana Sistem Peradilan Pidana', *Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm 10

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, kemudian pada Pasal 108 tentang hak untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana, selanjutnya pada Pasal 134 Ayat (1) tentang hak keluarga korban untuk diberitahu apabila korban meninggal dunia, dan di Pasal 299 Ayat (1) mengenai hak korban sebagai saksi untuk mendapatkan penggantian biaya ketika memenuhi panggilan untuk menyampaikan keterangan.

Di dalam suatu masyarakat, kejahatan (*crime*) merupakan salah satu gejala yang muncul, hal tersebut tentulah menjadi salah satu masalah bagi masyarakat yang ada di dunia dan tanpa memandang batasan waktu baik itu pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga umur dari kejahatan sama dengan umur dari masyarakat itu sendiri. Selain itu di saat yang bersamaan, gejala ini juga diikuti oleh perkembangan zaman untuk memahaminya, tidak hanya dilihat dari sudut pandang ancaman bahayanya, pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga karena kejahatan itu sendiri beradaptasi, dan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berkembang yaitu salah satunya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan.¹⁰

Tindak kekerasan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menarik serta dibutuhkan perhatian yang serius dari masa ke masa. Ditambah lagi, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan beberapa pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24

tertentu, baik jika dilihat dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas. Jika membahas mengenai konsep dan pengertian dari tindak kekerasan itu sendiri, ternyata masih ditemukan kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas dikarenakan adanya keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Selain itu beberapa ahli dan para sarjana juga memberikan pengertian yang berbeda mengenai kekerasan.¹¹

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sesuatu (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan orang lain cedera atau mati, atau menyebabkan rusaknya barang atau fisik orang lain.¹² sehingga jika dilihat dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pengertian dan batasan mengenai tindak kekerasan meliputi setiap perbuatan atau aksi yang dianggap melanggar undang-undang dimana dalam hal ini adalah Hukum Pidana. Selain itu, batasan dari tindak kekerasan tidak hanya tindakan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan saja, akan tetapi termasuk juga perbuatan yang berlawanan dengan *Conduct norms*, yaitu perbuatan-perbuatan yang berbenturan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat sekalipun tindakan tersebut belum dimasukkan ataupun diatur oleh undang-undang.

Menurut beberapa penelitian dan pengaturan dari instrumen hukum yang

¹¹ Setiawan Dedy, 2014, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.b/2008/PN. RAP)", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Medan: Universitas Medan Area, hlm. 17

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, "Kekerasan", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses pada hari Rabu 21-09-2022, Pukul: 20:35 WIB

ada, baik hukum nasional maupun hukum internasional, perempuan termasuk ke dalam golongan yang rentan (*vulnerable*) bersama-sama dengan golongan rentan lainnya seperti anak-anak, kaum minoritas, imigran, pengungsi. Dikelompokannya perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dalam Hak Asasi Manusia, hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi maupun kondisi fisik yang menyebabkan perempuan termasuk dalam golongan yang rentan dan tak terlindungi sehingga berada dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya.¹³ Di masyarakat Indonesia budaya patriarki masih dipegang erat dan susah untuk dihilangkan, sehingga pada umumnya perempuan kerap kali diposisikan ada dibawah laki-laki, hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukan tafsiran aturan adat, ajaran agama, aturan masyarakat bahkan pada peraturan birokrasi pemerintah yang lebih mendahulukan laki-laki daripada perempuan.

Sikap laki-laki yang sering mendominasi perempuan dikarenakan karakter maskulinitas yang berlebihan (hipermaskulinitas).¹⁴ Dampaknya adalah banyak yang menganggap perempuan tidak mampu untuk memberikan ide-ide strategi untuk menyelesaikan masalah serta mengekspresikan kebebasan dan kemampuannya, ditambah lagi konstruksi gender yang sudah melekat erat di

¹³ Krisnalita, L.Y, 2018, “Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 Nomor 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, hlm 75.

¹⁴ Novi Kurnia, 2004, “Representasi Maskulinitas dalam Iklan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, hlm. 8.

masyarakat bahwa perempuan memiliki peranan ganda, dimana perempuan memiliki tanggung jawab di berbagai hal mulai dari mengurus rumah tangga, anak-anak dan suami, kemudian kebanyakan perempuan juga diberikan tanggung jawab untuk membantu serta mengurus perekonomian dengan bekerja demi terjaganya kestabilan perekonomian dalam suatu keluarga.¹⁵

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan penjelasan yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang fundamental dan diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.¹⁶ Akan tetapi, pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus sejalan dengan terlaksananya kewajiban asasi manusia sehingga keadilan asasi manusia bisa terwujud. Keadilan yang tercipta dari terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang tersebut mencakup keadilan bagi diri sendiri, terutama keadilan sosial.¹⁷ Pelanggaran HAM merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Akan tetapi sampai saat ini masih belum terdapat satu definisi yang telah diterima secara umum mengenai Pelanggaran HAM. Meski demikian di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum untuk mendefinisikan pelanggaran HAM itu sebagai “*pelanggaran terhadap kewajiban negara yang*

¹⁵ Yudha Guruh Trianggono, Pambudi Handoyo, 2021, “Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Paradigma Unesa*, Vol. 10 No.1, Surabaya: Universitas Surabaya, hlm. 2.

¹⁶ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8-9

¹⁷ Junaidi, Nashriana, K.N Sofyan, 2020, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/Pn.Sky”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 2, No.2, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 609.

lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia". Terdapat pembeda antara pelanggaran hukum biasa dengan pelanggaran HAM dimana pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) ataupun oleh kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Selanjutnya pada rumusan lainnya, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah "*tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional*".¹⁸

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), ketentuan yang mengatur mengenai HAM ada pada BAB XA UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia sebagaimana diatur pada Pasal 28 G bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka

¹⁸ Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, 2018, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 138.

politik dari negara lain.

Hal ini merupakan pengejawantahan dari tujuan bernegara Indonesia sebagaimana dijabarkan pada Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang salah satunya adalah “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”, dimana perlindungan yang dimaksud dalam tujuan bernegara tersebut haruslah mampu diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan demikian sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara harus hadir guna memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur di UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*), serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.¹⁹ Meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai derajat martabat kemanusiaan (*human dignity*) baik pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual, tetapi pada prinsipnya arti dari martabat kemanusiaan dalam hal ini adalah penghormatan terhadap diri sendiri dan harga diri seseorang, yang berkaitan dengan integritas dan pemberdayaan secara fisik dan psikologis.²⁰

¹⁹ Mella Fitriyatul Hilmi, 2019, “Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 2202.

²⁰ Harkrsituti, Harkrisnowo, 2002, “*Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 8.

Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat serta menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak ini semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang terpinggirkan baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas;

Dalam KUHP, pengaturan dan penjabaran dari kekerasan seksual tertuang pada Pasal 285 dan Pasal 289, di Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun*”, sedangkan pada Pasal 289 KUHP disebutkan “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun*”.

R.Soesilo berpendapat yang dimaksud perbuatan cabul sebagaimana disebut di Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk dalam pengertian ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bisa ditarik

kesimpulan bahwa unsur-unsur yang ada pada pengertian kekerasan seksual yang terkandung di Pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.²¹

Dalam perkembangannya kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan perkosaan maupun kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi semua perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang serta tindakan lainnya terhadap tubuh yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik juga termasuk kedalam kekerasan seksual. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) kemudian membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;

²¹ Ismantoro Dwi Yuwono 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 2.

6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Walaupun sudah terdapat 15 perbuatan yang termasuk dalam daftar bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan oleh Komnas Perempuan, akan tetapi daftar tersebut sifatnya masih belum final dikarenakan masih terdapat kemungkinan adanya bentuk kekerasan seksual lain yang belum dikenali dikarenakan keterbatasan informasi.²²

Jika melihat data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan

²² Reno Efendi, *et.al*, 2021, “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 1, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, hlm 28.

Tahun 2020 terdapat 431.371 kasus kekerasan terhadap perempuan (dewasa & anak-anak).²³ Jumlah tersebut meningkat hampir 8 kali dari kasus kekerasan yang menimpa perempuan dalam periode 12 tahun sebelumnya (2008-2019). Selain itu terdapat 58% kekerasan seksual (sekitar 1776 kasus) dari 3062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas dimana tidak ada hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban, baik darah maupun perkawinan dengan rincian sebagai berikut :²⁴

Pencabulan	531 Kasus
Pemeriksaan	751 Kasus
Pelecehan Seksual	520 Kasus
Persetubuhan	176 Kasus

Tabel I.: Rincian Kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas

Bahkan pada Bulan Mei 2016 terdengar kencang istilah “Darurat Kejahatan Seksual” yang dilontarkan oleh salah satu Anggota Komisi X DPR RI, yakni Reni Marlinawati sebagai tanggapan dari fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.²⁵ Hal demikian bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor mulai dari faktor yang berasal dari diri korban sendiri (sebagian orang memiliki kesadaran yang minim bahwa ia sudah menjadi korban

²³ Adinda Khairun Nisa, Nicka Tri Mulyasari, 2023, “Bantuan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.19, No.1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm.47

²⁴ [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf) diakses pada hari Selasa 20-09-2022, Pukul: 21:44 WIB

²⁵ Andika Wijaya Wida, 2016, Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

kekerasan seksual yang mengakibatkan kekerasan tersebut terjadi berulang kali hingga suatu saat orang tersebut sadar dan akhirnya melapor), hingga faktor yang berasal dari luar korban (stigma di masyarakat yang sering menyalahkan korban akibat dari terjadinya kekerasan seksual, akses keadilan yang terbatas bagi korban khususnya korban yang menyandang disabilitas.²⁶

Saat ini tindak pidana kekerasan seksual semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya hal ini tentu memiliki kaitan dengan kemajuan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) sebut saja *revenge porn*, penguntitan secara *online*, peretasan, pelanggaran privasi, ancaman penyebaran dokumen pribadi baik itu foto maupun video, dan lainnya. Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa ada 65 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang terjadi di Tahun 2017, dan di Tahun 2018 terdapat penambahan angka bahkan melonjak hingga 50%, dari fenomena tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual berbasis online merupakan sesuatu yang sangat berbahaya apabila tidak dilakukan pencegahan mulai dari sekarang.

Sejauh ini upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia sudah termuat dalam beberapa peraturan, sebagai contoh : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

²⁶ Aisyah Waratul Jannah, Rizka Nurliyantika, 2023, "The Implementation Challenges of The Law Concerning Sexual Violence in Indonesia", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 30, No. 1, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 26-27.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum efektif untuk menghapus kekerasan seksual yang masih kerap terjadi dan pelakunya masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini juga memiliki kaitan dari sisi substansi, dimana substansi pengaturan mengenai kekerasan seksual yang ada pada *existing law* belum mengedepankan kepentingan korban, kemudian sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya khususnya pada KUHP masih terdapat keterbatasan konteks dari kekerasan seksual dan belum mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang disebutkan oleh Komnas Perempuan seperti pelecehan seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, dan lain sebagainya.²⁷ Selain itu, walaupun peraturan-peraturan baru seperti pada UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE sudah mengenal bentuk kekerasan seksual lainnya (meski juga masih terbatas), tetapi

²⁷ Kunthi Tridewiyanti, et.al., 2014, “*Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan : Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*”, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 64.

ketiga undang-undang tersebut hanya dapat diterapkan untuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup terbatas, yaitu korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual pada anak, ataupun korban kekerasan seksual .

Hal ini berdampak dengan masih ditemukannya disparitas penerapan sanksi dalam putusan hakim berdasarkan pengaturan tentang penghapusan kekerasan seksual pada ketiga contoh undang-undang / *existing laws* tersebut. Sehingga dapat dikatakan pengaturan penghapusan kekerasan yang komprehensif masih belum terlihat nyata. Pernyataan tersebut juga didukung oleh fakta bahwa pengaturan kekerasan seksual yang sudah ada selama ini masih bercorak konservatif dan positif instrumentalis, dan belum bersifat responsive dan komprehensif.²⁸ Dalam kondisi tersebut maka dapat dikatakan beberapa aturan mengenai kekerasan seksual itu lebih bersifat saling tambal sulam (*incremental*) sehingga tidak ditemukan adanya pengaturan kekerasan seksual yang lengkap dan tuntas.²⁹

Pada tanggal 09 Mei 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) telah sah diundangkan, hal ini memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus

²⁸ Mahfud MD, 1989, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka LP3ES Kerjasama UII Press, Untuk melihat apakah suatu produk hukum dari suatu proses politik hukum itu responsive atau konservatif dijelaskan lebih lanjut oleh Mahfud minimal dapat dilihat dari 3 hal, yaitu : pada. proses pembuatan hukumnya; pada sifat fungsi hukum; dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum, hlm. 78.

²⁹ Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 18.

kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif, Undang-Undang ini mendapat sambutan yang baik dari banyak pihak baik dari Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Disabilitas maupun dari masyarakat sipil yang tergabung dalam beberapa forum advokasi yang bergerak untuk membela hak perempuan korban kekerasan seksual.³⁰ Dalam UU TPKS ruang lingkup Kekerasan Seksual diatur dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 yang terdiri dari:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
10. Perkosaan;

³⁰ Sonya Hellen Sinombor, UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang> diakses pada hari Rabu 21-09-2022, Pukul: 21.51 WIB.

11. Perbuatan cabul;
12. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
13. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
14. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
15. Pemaksaan pelacuran;
16. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual’
17. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
18. Tindak pidana pencucian yang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
19. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU TPKS seakan membawa harapan baru sebagai bentuk upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual, karena jika dilihat dari substansi yang ada sangat mengedepankan kepentingan korban, hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan hak-hak bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimuat pada Pasal 66 sampai Pasal 70 dimana salah satunya adalah hak korban

untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU TPKS selain pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan seperti pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas pelaku, pencabutan izin terhadap pelaku Korporasi ada juga pidana pembayaran ganti kerugian (restitusi) yang wajib dibebankan kepada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Restitusi pada UU TPKS diletakkan sebagai bagian dari pidana pokok setelah sebelumnya merupakan bagian dari pidana tambahan.

Penjatuhan Ganti Kerugian terhadap pelaku kekerasan seksual sebenarnya juga sudah pernah diterapkan sebelum diterbitkannya UU TPKS pada putusan perkara atas nama Terdakwa Herry Wirawan di Jawa Barat. Akan tetapi dengan adanya UU TPKS yang baru, terdapat pengaturan-pengaturan baru yang lebih komprehensif terkait hak-hak korban. Oleh karena itu berdasarkan penjabaran yang telah penulis paparkan di atas pembahasan mengenai penerapan Hukum pidana oleh hakim tentang kekerasan seksual sebelum diterbitkannya UU TPKS dalam hal ini pada UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE dan sesudah terbitnya UU TPKS dan penegakan sanksi dalam UU TPKS merupakan hal yang menarik bagi penulis, sehingga akhirnya penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana oleh Hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana oleh Hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana penerapan Hukum Pidana oleh Hakim yang ideal terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mengenai penerapan Hukum Pidana oleh Hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. Untuk menggambarkan mengenai penerapan Hukum Pidana oleh Hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan Hukum Pidana oleh Hakim yang ideal terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masa yang akan datang

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran di bidang akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi Praktisi Hukum maupun Masyarakat Umum mengenai gambaran & Penerapan Hukum oleh Hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Selain untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penelitian ini juga diharapkan untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Hukum Pidana.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan uraian tentang keseluruhan teori-teori hukum yang saling berkaitan dengan pengertian yang jelas, bangunan konsisten, penataan sederhana, dan formulasi jelas.³¹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam penelitian ilmu hukum, kerangka teori bisa dijabarkan ke dalam tiga tingkatan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.³² Pada penelitian ini penulis menggunakan teori-teori pada setiap tingkatan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

a. *Grand Theory*

Grand Theory adalah teori yang menjadi dasar dari teori-teori lainnya yaitu *Middle Range Theory* dan *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian.³³ Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*. Keadilan dalam kaitannya dengan hukum merupakan suatu permasalahan yang sering dijadikan wacana bagi masyarakat yang mencari keadilan. Penyebab dari hal tersebut adalah adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hukum atau terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan, dimana Sebagian masyarakat memiliki pandangan bahwa hukum telah adil ataupun sebaliknya yaitu hukum tidak adil.

³¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Tunggal Mandiri Publishing, hlm. 17.

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 53.

³³ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

Keadilan Hukum menurut Gustav Radbruch menjadi salah satu dari tiga nilai mendasar guna terwujudnya tujuan hukum, akan tetapi pada kenyataannya Keadilan Hukum seringkali berbenturan dengan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dan begitupun sebaliknya. Sehingga, Radbruch menyebutkan dalam hal terjadi benturan tersebut harus ada yang dikorbankan dengan menggunakan asas prioritas dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.³⁴

Radbruch berpendapat bahwa ketiga nilai tersebut bersifat relatif sehingga dapat berubah-ubah dimana dalam suatu waktu bisa lebih menonjolkan keadilan dan mengenyampingkan kepastian atau kemanfaatan, dan di waktu yang lain bisa lebih menonjolkan kepastian.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan diartikan dengan adanya keseimbangan. Tolak ukur keseimbangan menurut Aristoteles adalah dengan adanya suatu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik memiliki arti bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Sebagai contoh, setiap orang sama di hadapan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan kesamaan proporsional adalah setiap orang mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan dan prestasinya. Selain itu, Aristoteles juga

³⁴ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 123.

membagi keadilan menjadi tiga yaitu keadilan komutatif, keadilan legal, dan keadilan distributif. Keadilan komutatif mengatur hubungan yang adil antar warga negara, keadilan legal merupakan perlakuan yang sama bagi setiap orang berdasarkan dengan hukum yang berlaku, sedangkan keadilan distributif adalah berkenaan dengan distribusi yang adil dimana terdapat proporsionalitas antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi.³⁵

Dalam bukunya *General Theory of Law and State* Hans Kelsen juga berpendapat hukum sebagai tatanan sosial baru bisa disebut adil jika mampu mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga kebahagiaan bisa ditemukan di dalam hukum tersebut. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang memenuhi nilai-nilai umum, akan tetapi di satu sisi tetap pemenuhan rasa keadilan serta kebahagiaan yang diperuntukkan bagi tiap individu.³⁶

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana oleh Hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory adalah teori yang digunakan sebagai penghubung

³⁵ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

³⁶ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 135.

antara abstrak dengan konsep yang berasal dari suatu *Grand Theory* sehingga materi yang dibahas lebih detail dan terfokus.³⁷ Pada penulisan ini penulis akan menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai *Middle Range Theory*.

Teori ini muncul akibat pelimpahan kekuasaan kepada satu struktur kekuasaan saja yang pada akhirnya menimbulkan perbuatan sewenang-wenang dan penindasan. Pada Tahun 1690 seorang filsuf asal Inggris yang bernama John Locke menulis buku berjudul *Two Treatises of Government*, di buku tersebut John Locke mengemukakan pandangannya terkait pemisahan kekuasaan dalam Negara yang terbagi menjadi tiga cabang yaitu : (1) Kekuasaan untuk membentuk undang-undang (legislatif), (2) Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (eksekutif), (3) Kekuasaan terkait perang & perdamaian, pembentukan perserikatan & aliansi, serta setiap tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (Federatif).³⁸

Konsep yang awalnya dicetuskan oleh John Locke tersebut pada akhirnya memberikan inspirasi kepada seorang ahli hukum kebangsaan Perancis yang bernama Montesquieu untuk menyempurnakan pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan. Pada Tahun 1748 kemudian Montesquieu menerbitkan buku yang berjudul *De L'Esprit des Lois* dimana di buku tersebut dia memberikan pandangan bahwa dalam suatu negara harus ada pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi tiga cabang yaitu: kekuasaan legislatif yang memiliki wewenang

³⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 43.

³⁸ Suparto, 2016, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 1, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, hlm. 117

untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.³⁹

Montesquieu juga menegaskan apabila kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dengan kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif maka kebebasan tidak akan tercapai,⁴⁰ oleh karena itu Negara harus menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, Kekuasaan Kehakiman diatur di Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan independensi dari Kekuasaan Kehakiman juga sudah dinyatakan dalam pengertian Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan Kekuasaan Kehakiman dilakukan guna menegakkan hukum & keadilan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya (Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer & Tata Usaha Negara) serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁴¹ Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara di tingkat kasasi, melakukan pengujian

³⁹ Brewer Carias dalam Efik Yusdiansyah, 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, hlm.24.

⁴⁰ Charles de Secondat, Montesquieu, et.al, 1989, *The Spirit of the Laws*, New York: Cambridge University Press, hlm. 93.

⁴¹ Zulkaranain Ridwan, 2019 “*Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden terhadap Sistem Peradilan*”, dalam <https://repository.lpmm.unila.ac/id/15942/1/Penegakan%20Hukum%20dan%20Keadilan%20Perspektif%20Wewenang%20dan%20Tanggung%20Jawab%20Presiden%20terhadap%20Sistem%20Peradilan.pdf>. diakses pada hari Minggu tanggal 20-08-2023, Pukul: 19:57 WIB.

terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang, serta kewenangan-kewenangan lainnya sesuai amanat Undang-Undang.⁴² Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus terhadap Undang-Undang Dasar sengketa kewenangan antar Lembaga negara berdasarkan wewenang yang diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.⁴³

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan berpendapat bahwa dengan tercapainya independensi kekuasaan kehakiman maka hal-hal berikut akan terwujud, yaitu: Pertama, perlindungan & jaminan kebebasan terhadap individu. Kedua, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan penindasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ketiga, independensi dari kekuasaan kehakiman diperlukan guna menilai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, dengan demikian sistem hukum di suatu negara dapat berjalan dengan baik.

Teori pemisahan kekuasaan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimanakah penerapan Hukum oleh Hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas Pokok dan Fungsi”, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses pada hari Senin, tanggal 21-08-2023, Pukul: 14:14 WIB.

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Kedudukan dan Kewenangan”, dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> , diakses pada hari Senin, tanggal 21-08-2023, Pukul: 14:16 WIB.

c. *Applied Theory*

Pada *Applied Theory* akan dibahas mengenai penggunaan beberapa asas-asas hukum tertentu untuk menjawab permasalahan penelitian. Asas hukum adalah suatu pemikiran dasar yang bersifat abstrak dan umum yang menjadi latar belakang suatu peraturan yang bersifat konkrit. Penulis menggunakan Teori Politik Hukum Pidana, Teori Keadilan Retributif & Teori Keadilan Restoratif sebagai *Applied Theory*.

Politik Hukum Pidana menurut Sudarto adalah sebuah usaha rasional dari masyarakat secara kolektif untuk menanggulangi kejahatan, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Marc Ancel dimana dalam bukunya ia memberikan definisi mengenai Politik Hukum Pidana yaitu “*a rational organisation with a purpose to control crime by society.*”⁴⁴ Selain itu, jika ditinjau dari hakikatnya, Politik Hukum Pidana termasuk dalam bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) guna tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dapat ditarik kesimpulan fokus utama dari tujuan politik kriminal adalah untuk melindungi masyarakat.⁴⁵

Apabila dilihat dari segi etimologis, istilah Politik Hukum Pidana diserap dari dan dapat ditemui dalam bahasa Inggris yaitu “*penal policy / criminal law policy*”, dan bahasa Belanda “*strafrechtspolitik*” yang berarti suatu kebijakan

⁴⁴ Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, sebagaimana diterjemahkan oleh J.Wilson dari judul asli *La Nouvelle Defence Sociale*, London: Routledge & Kegan Paul, hlm.209.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet.3, Jakarta: Prenada Media, hlm.4

yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum atau undang-undang pidana, kebijakan itu kemudian dilaksanakan dengan dua metode yaitu *penal* dan *non penal* yang berasal dari ajaran ilmu hukum sosiologis, ajaran hukum fungsional, serta tujuan dari pemidanaan yang integratif.⁴⁶ Sehingga dalam hal suatu hukum pidana dinilai perlu untuk diperbarui, pembaruan itu haruslah dilaksanakan secara komprehensif baik dari segi pidana materil, segi pidana formil hingga segi pidana pelaksanaannya, karena apabila hanya dari segi tertentu saja yang diperbarui tujuan pembaruan yang diharapkan tidak akan terpenuhi seluruhnya karena ketiga segi tersebut berkaitan satu sama lain dalam penanggulangan kejahatan.⁴⁷

Untuk mencapai tujuannya dalam menanggulangi kejahatan, terlebih dahulu harus dilaksanakan penegakan dari hukum pidana yang sebelumnya dibentuk melalui proses politik hukum pidana. Muladi menyatakan bahwa secara hakikat penegakan hukum pidana adalah penegakan kebijakan yang melewati tahapan-tahapan sebagaimana berikut:⁴⁸

- 1) Tahap formulasi : pada tahap ini penegakan hukum dilakukan secara abstrak (*in abstracto*) oleh Lembaga pembuat undang-undang (tahap legislatif).
- 2) Tahap aplikasi : dalam tahap ini hukum pidana diterapkan oleh para aparat penegak hukum sejak dari tahap penyidikan oleh pihak kepolisian sampai

⁴⁶ Barda Nawawi Arief dalam Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Penerbit Aura, hlm.1.

⁴⁷ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm.60.

⁴⁸ *Ibid.* hlm.10.

tahap persidangan oleh majelis hakim (tahap yudikatif).

- 3) Tahap eksekusi : di tahap ini hukum pidana akhirnya dilaksanakan secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif/administratif).

Teori Retributif/Absolut menyatakan dalam hal terjadi kejahatan di masyarakat maka penjatuhan pidana merupakan suatu hal yang pasti. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan membalas pelaku kejahatan yang telah membuat orang lain menderita atas kejahatan yang telah dilakukannya,⁴⁹ karena di kehidupan bermasyarakat kejahatan dianggap sebagai perbuatan amoral dan asusila. Jan Rammelink mengatakan bahwa teori ini memiliki umur yang sama dengan saat munculnya pemikiran tentang pidana pertama kali.

Di Indonesia, ahli hukum pidana seperti Barda Nawawi Arief dan Muladi juga memberikan pandangannya terhadap teori retributif yaitu bahwa dengan adanya kejahatan maka hal tersebut sudah menjadi dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan.⁵⁰ Begitu pula dengan Andi Hamzah yang menyampaikan pendapat serupa yaitu terhadap suatu kejahatan yang ada, pidana wajib dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku kejahatan.⁵¹

Nigel Walker dalam bukunya “*Sentencing in A Rational Society*” menyebutkan bahwa penganut Teori Absolut/Retributif terbagi menjadi dua

⁴⁹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar, hlm. 90.

⁵⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.10-11.

⁵¹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26.

golongan, yaitu:⁵²

1. Teori Retributif Murni : Penganut teori ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah cocok/sepadan dengan kesalahan/kejahatan yang dilakukan
2. Teori Retributif Tidak Murni : Penganut paham ini menyebutkan bahwa untuk menentukan sepadan atau tidaknya pidana yang akan dijatuhkan dengan kejahatan yang diperbuat harus ada batasan-batasan tertentu

Jika ditinjau dari segi historis, gagasan dari keadilan restoratif sudah ditemukan pada tradisi dari zaman Arab Kuno, Romawi Kuno, Yunani, dan Hindustan dimana pendekatan restoratif diterapkan bahkan pada kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Selain itu pada golongan Konfusius, Taoisme, ataupun Budha juga dikenal semboyan “*he who atones is forgiven*” yang berarti “barangsiapa melakukan penebusan dosa, maka akan diampuni” hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan keadilan restoratif sudah dianjurkan untuk digunakan dalam penyelesaian masalah.⁵³ Pada Tahun 1977 seorang Psikolog yang bernama Albert Eglash dalam bukunya yang berjudul *Restitution in Criminal Justice : A Critical Assessment of Sanctions* membagi tiga kategori peradilan pidana yaitu :

1. *Retributive Justice*;

⁵² Nigel Walker, 1972, *Sentencing in A Rational Society*, New York: Penguin Books Ltd, hlm. 10.

⁵³ John Braithwaite, 1998, *Restorative Justice* dalam Michael Tonry *The Handbook of Crime and Punishment*, New York: Oxford University Press, hlm. 323.

2. *Distributive Justice, dan;*

3. *Restorative Justice*

Setelah pembagian kategori peradilan pidana oleh Albert Eglash pada Tahun 1977 tersebut, banyak tokoh yang mulai memberikan hasil pemikirannya mengenai konsep Keadilan Restoratif dan membandingkan dengan Keadilan Retributif, seperti pada Tahun 1992 Wesley Craig berpendapat bahwa Keadilan Retributif atau pembalasan kurang efektif untuk menekan angka kejahatan, selain itu kerugian yang dialami oleh korban juga tidak dapat diperbaiki. Kemudian pada Tahun 2002 Joshua Dressler juga menyebutkan bahwa pada keadilan restoratif peran korban dan anggota masyarakat lebih ditekankan agar pelaku terdorong untuk bertanggungjawab, memulihkan kerugian yang dialami oleh korban baik dari segi materiil maupun emosional, serta mendorong untuk dilaksanakan dialog/negosiasi guna menyelesaikan masalah dan menghindari konflik yang berlarut-larut.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan dan pendapat dari tokoh tersebut di atas jika kita membahas mengenai Keadilan Restoratif maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Pada keadilan restoratif lebih ditekankan terhadap upaya-upaya agar pelaku terdorong untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan kepada

⁵⁴ Hariman Satria, 2018, Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 117.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 118.

korban;

- 2) Korban merupakan fokus utama yang harus mendapatkan perhatian, karena korbanlah yang terdampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku;
- 3) Selanjutnya baik pelaku dan korban melakukan diskusi terkait upaya-upaya apa yang bisa diambil agar permasalahan yang terjadi bisa segera dipulihkan (*restitutio in integrum*);
- 4) Harus ada kepastian dari negara atau pemerintah bahwa proses pemulihan yang dilakukan bagi korban kejahatan bisa terlaksana sesuai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku sehingga tidak muncul konflik yang berlarut-larut;
- 5) Masyarakat memiliki peranan penting serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban untuk mendukung penyelesaian masalah yang mengutamakan proses pemulihan atau perbaikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Teori Politik Hukum Pidana, Teori Keadilan Retributif dan Teori Keadilan Restoratif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana penerapan Hukum Pidana oleh Hakim yang ideal terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masa yang akan datang.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran dengan didasari logika keilmuan dari sisi normatifnya melalui suatu prosedur penelitian ilmiah.⁵⁶ Selain itu penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mendapatkan doktrin-doktrin hukum, prinsip hukum-prinsip serta aturan hukum yang kemudian dipakai untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran, penjelasan secara sistematis terkait isu hukum yang diteliti dalam hal ini menganalisis teori-teori yang digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti beberapa aturan-aturan hukum positif yang menjadi fokus utama dari penelitian hukum normatif.⁵⁷ Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah agar didapatkan sebuah deskripsi analisis mengenai peraturan hukum dan regulasi lainnya yang

⁵⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Op Cit.* hlm.20.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 21.

berkaitan dengan konsep dan pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dengan melakukan penelaahan bukan hanya pada bentuk peraturan perundang-undangannya saja, tetapi juga diteliti materi muatannya, landasan filosofis, serta alasan lahirnya undang-undang. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti memiliki kesempatan untuk dapat mengetahui apakah antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara peraturan pelaksana dan undang-undang terdapat kesesuaian dan konsistensi.⁵⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual didasarkan dari beberapa pandangan serta doktrin yang ada pada ilmu hukum. Setelah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dipelajari oleh peneliti, akan ditemukan beberapa ide yang kemudian melahirkan beberapa konsep, pengertian dan asas hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang dikaji⁵⁹ dimana dalam penelitian ini permasalahan hukumnya mengenai sanksi pidana kekerasan seksual. Sehingga pemahaman peneliti terkait pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin mengenai permasalahan hukum tersebut menjadi dasar untuk merangkai argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan utama dari pendekatan kasus adalah agar peneliti bisa mencermati

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 137.

norma-norma hukum positif yang terdapat pada praktik hukum, khususnya pada kasus-kasus yang ada kaitannya dengan fokus penelitian dan kasus tersebut sudah diputus. Dalam pendekatan kasus, peneliti harus memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim pemeriksa perkara hingga akhirnya bermuara pada suatu putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif. Sedangkan putusannya yang bersifat deskriptif.⁶⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan kepustakaan.

⁶¹Sedangkan sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dan mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

⁶⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm. 268.

⁶¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .
 - 7) Putusan-putusan hakim terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik sebelum maupun sesudah diundangkannya UU TPKS
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain seperti naskah akademis, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini
 - c. Bahan hukum tersier, penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk

memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih memiliki kaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini agar bisa didapatkan informasi terbaru, relevan, dan mutakhir.⁶²

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian ini didapatkan dari hasil studi kepustakaan⁶³ terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diangkat. Setelah selesai mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan klasifikasi, seleksi, serta dipastikan agar tidak terjadi pertentangan satu sama lain untuk mempermudah pekerjaan analitis dan konstruksi.

b. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Dikarenakan pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, setelah bahan-bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan

⁶² Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.144.

⁶³ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

dengan konsep serta peraturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual, bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan metode inventarisasi dan sistemisasi.⁶⁴

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara memberikan penjelasan, paparan, serta uraian terhadap bahan-bahan hukum secara bermutu kemudian disusun kedalam kalimat yang terstruktur, teratur, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga bisa lebih mudah dalam menginterpretasi dan memahami bahan-bahan hukum.⁶⁵ Penggunaan analisis kualitatif bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan hukum dan sanksi pidana tentang tindak pidana kekerasan seksual dan selanjutnya dilakukan sistemisasi (termasuk interpretasi) serta meninjau bahan hukum tersebut secara substansi dan keterkaitan substansinya. Hasil dari penelitian ini bersifat evaluatif analisis untuk selanjutnya disusun dalam suatu kesimpulan yang tepat dan ringkas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini digunakan logika berpikir deduktif sebagai teknik penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan yang sifatnya khusus diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Dalam logika berpikir deduktif

⁶⁴ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 127.

proses yang terjadi adalah konkritisasi (hukum) terhadap aturan-aturan hukum positif yang di dalamnya terkandung norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum, selanjutnya diuraikan dan diterapkan untuk menyelesaikan persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga pada akhirnya bisa didapatkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana, serta Penerapan Sanksi Pidana terkait kekerasan seksual.

Bab III Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai Hukum Pidana oleh hakim yang diterapkan dalam putusan baik sebelum maupun sesudah diundangkannya UU TPKS, serta bagaimana Hukum Pidana yang ideal untuk diterapkan oleh hakim di kemudian hari.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amrani, Hanafi, Ali, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rajawali Press
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, sebagaimana diterjemahkan oleh J.Wilson dari judul asli *La Nouvelle Defence Sociale*, London: Routledge & Kegan Paul
- Angkasa, 2016, 'Kedudukan Korban Dana Sistem Peradilan Pidana', Pelatihan Viktimologi Indonesia, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Anwar, Yesmil, Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung:Refika Aditama
- Anwar, Yesmil, Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung:Widya Padjadjaran
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet.3, Jakarta:Prenada Media
- Arief, Barda Nawawi dalam Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung:Penerbit Aura
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Astuti Nurhaeni, Ismi Dwi, *et.al.* 2019, *Strategi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Remaja SMA dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*, Surakarta:UNS Press
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme*, Jakarta:Penerbit Bina Cipta
- Braithwaite, John, 1998, *Restorative Justice* dalam Michael Tonry *The Handbook of Crime and Punishment*, New York: Oxford University Press
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta:PT.Raja Grafindo

- de Secondat, Charles, Montesquieu, et.al, 1989, *The Spirit of the Laws*, New York: Cambridge University Press
- Dwi, Erna, Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Yogyakarta:Graha Ilmu
- Erwin, Muhammad 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Fuady, Munir, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana
- Gross, Hyman, 1979, *A Theory of Criminal Justice*, New York:Oxford University Press
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Harkrisnowo, Harkrsituti, 2002, “*Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huda, chairul 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta:Kencana Prenada Media
- Husin, Kadri, Rizki Husin, Budi, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media
- Kanter, SY, Sianturi SR, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Storia Grafika
- Komnas Perempuan, 2020, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, sebuah pengenalan*, Jakarta:Komnas Perempuan
- Loqman, Loebby, 1982, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mahfud MD, 1989, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka LP3ES Kerjasama UII Press

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nazir, Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prasetyo, Teguh, Barkatullah, Abdul Halim 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Priyatno, Admaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo
- Purnama Sari, Kurnia Indriyanti, dkk, 2022, *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahayu, Ninik, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Rahmawati, Maidina, Widodo Eddyono, Supriyadi, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Riyadi, Eko, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Santoso, Topo, Achjani Zulva, Eva, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Setiady, Tolib, 2010, *Hukum Penitensier*, Jakarta: Alfabeta
- Singadimedja, M. Holyone M, et. al, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suyanto, Bagong, 2010, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Surabaya: Lutfansah Mediatama
- Usfunan, Yohanes, 2015, *Hukum, HAM dan Pemerintahan*, Denpasar: Udayana University Press
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Tunggal Mandiri Publishing
- Tim Penyusun Seruan Perempuan, 2021, *Buku Saku; Panduan Mendukung Korban Kekerasan Seksual*, Tanpa Kota: LBH Makassar dan Union Aid
- Tridewiyanti, Kunthi, et.al., 2014, *“Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan : Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013”*, Jakarta: Komnas Perempuan
- Walker, Nigel, 1972, *Sentencing in A Rational Society*, New York: Penguin Books Ltd
- Wida, Andika Wijaya, 2016, *Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital

B. JURNAL

- Achmad, Ruben 2013, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas*, Vol.5, No.2, Jambi:Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- Afrizal Riki, Kurniawan, Iwan, 2023, "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Pelayanan Tahanan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.17, No.1, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Ali, Mahrus, Wibowo, Ari, 2018, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Anugrah, Roby, 2019, "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". Vol.8, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru:Fakultas Hukum Riau
- Apriyani, Maria Novita, 2021, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah*, Vol. 17, No. 1, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- Bangun, Budi Hermawan, 2020, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang
- Barama, Michael, 2016, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.8, Manado:Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- C.P. Rumetor, Euggelia, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Vol. 11, No. 5, *Jurnal Lex Privatum*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Danialsyah, Syahfira, Dhina, 2021, "Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkatan Penyidikan", *Jurnal Al- Hikmah*, Vol. 2, No.1, Medan:Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

- Dyssa, Berta, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Via Telepon (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018)”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 4, No. 2.
- Efendi, Reno, *et.al*, 2021, “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 1, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
- Fadlian Aryo, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, Karawang:Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang
- Faiz, Pan Mohamad, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Hilmi, Mella Fitriyatul, 2019, “Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Junaidi, Nashriana, K.N Sofyan, 2020, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid. Sus/2017/PN. Sky”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 2, No.2, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Hutapea, Josua D.W., 2021, Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No.2, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,
- Irmawanti, Noveria Devy, Arief, Barda Nawawi, 2021, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- Jannah, Aisyah Waratul, Nurliyantika, Rizka, 2023, “The Implementation Challenges of The Law Concerning Sexual Violence in Indonesia”, Vol. 30, No. 1, Jurnal Simbur Cahaya, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- Kurnia, Novi, 2004, "Representasi Maskulinitas dalam Iklan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
- L.Y, Krisnalita, 2018, "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
- M. Rozi, Mumuh, 2015, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Advokat". *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 7, No.1, Cianjur:Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
- Nisa, Adinda Khairun, Mulyasari, Nicka Tri, 2023, "Bantuan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.19, No.1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm.47
- Prasetyo, Dwi, Herwati, Ratna, 2022, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No. 3, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- Purwanti, Ani, Hardiyanti, Marzellina, 2018, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Rodliyah, Suryani Any, Husni Lalu, 2020, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5, No.1, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Sabrina, Nahdiya, 2016, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2, Malang: Universitas Merdeka Malang

- Sambas, Nandang, 2016, “Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.19, No.3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Sasmita, Rangga, 2011, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 6, No. 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Satria, 2018, Hariman, Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Sihaloho, Lambok Immanuel, Wibowo, Padmono, 2023, “Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasarakatan Indonesia”, *Innovative:Journal of Social Science Research*, Vol.3, No.5, Depok:Politeknik Ilmu Pemasarakatan
- Suhariyanto, Budi, 2013, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No.3, Jakarta: Pusdiklatkumdil Mahkamah Agung,
- Suparto, 2016, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 1, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- Suryana, Kadek Dedy, 2021, “Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 4, No. 2, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
- Sutherland, Edwin H. 1941, “Crime and Bussiness”, *Annals of American Academy of Political and Social Science*, Vol. 217, United States of The America: SAGE Publications
- Trianggono, Yudha Guruh, Handoyo, Pambudi, 2021, “Konstruksi Perempuan Terhadap Impelementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Paradigma Unesa*, Vol. 10, No.1, Surabaya: Universitas Surabaya

Usman, 2012, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Yusuf DM Mohd, Franky, *et.al.*, 2023, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi di Pekanbaru”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 17, No. 4, Pekanbaru: Program Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

Yusuf DM, Mohd, Armen, *et.al.*, 2023, “Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5, No.2, Riau:Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

D. SKRIPSI

Dedy, Setiawan, 2014, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.b/2008/PN. RAP)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Medan: Universitas Medan Area

E. INTERNET

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, “Kekerasan”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses pada hari Rabu 21-09-2022, Pukul: 20:35 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, “Adil”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada hari Selasa 15-11-2023, Pukul: 21:50 WIB

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf) diakses pada hari Selasa 20-09-2022, Pukul: 21:44 WIB

Sinombor, Sonya Hellen, UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang> diakses pada hari Rabu 21-09-2022, Pukul: 21.51 WIB.

Ridwan, Zulkarnain, 2019, “*Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden terhadap Sistem Peradilan*”, dalam <https://repository.lpm.unila.ac.id/15942/1/Penegakan%20Hukum%20dan%20Keadilan%20Perspektif%20Wewenang%20dan%20Tanggung%20Jawab%20Presiden%20terhadap%20Sistem%20Peradilan.pdf>. diakses pada hari Minggu tanggal 20-08-2023, Pukul: 19:57 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas Pokok dan Fungsi”, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada hari Senin, tanggal 21-08-2023, Pukul: 14:14 WIB

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Kedudukan dan Kewenangan”, dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> , diakses pada hari Senin, tanggal 21-08-2023, Pukul: 14:16 WIB

<https://www.simpulrakyat.co.id/2024/01/ibu-korban-minta-kejaksaan-pengadilan-eksekusi-restitusi-sesuai-putusan-pn-makassar.html> diakses pada hari Minggu 18-02-2024, Pukul: 01:00 WIB